

PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366-3515871 Fax: (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Nomor : B/6709/851/XI/2022 Semarang, 25 November 2022

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : Cuti Sakit bagi pegawai yang terpapar Covid-19

Yth. 1. Inspektur;

- 2. Para Asisten Administrasi Sekda;
- 3. Para Staf Ahli Walikota;
- 4. Sekretaris DPRD;
- 5. Kepala Dinas/Badan;
- 6. Kepala Satpol PP;
- 7. Kepala Pelaksana BPBD;
- 8. Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro;
- 9. Kepala Bagian Setda;
- 10. Para Camat.


di-

SEMARANG

1. Dasar:

- a. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- b. Surat Walikota Semarang Nomor : B/3939/850/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pemberitahuan cuti dengan aplikasi e-cuti.
- c. Surat Walikota Semarang Nomor: B/6062/046/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Optimalisasi Integrasi Aplikasi SISDM, e-Cuti, e-Kinerja, Presensi Sadewa dengan aplikasi e-TPP.
- 2. Sehubungan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian diberitahukan bahwa mulai bulan Desember 2022, pegawai ASN yang terpapar virus covid-19 yang semula diberikan dispensasi isolasi mandiri dapat mengajukan cuti sakit sesuai ketentuan peraturan yang mengatur cuti melalui aplikasi e-cuti pada e-cuti.semarangkota.go.id.
- 3. Demikian untuk menjadikan perhatian, dilaksanakan dengan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab.

An. WALI KOTA SEMARANG Sekretaris Daerah.



Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan:

- 1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Pertinggal.



